

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas, untuk proses atau prosedur yang ditempuh untuk melakukan pengajuan permohonan izin mendirikan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas sampai izin tersebut diterbitkan atau dikeluarkan, proses atau prosedurnya sudah sesuai dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang diterapkan oleh DPMPTSP Kota Padang serta juga terdapat dalam PERMENKES Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
2. Kendala-kendala yang ditempuh lebih banyak dialami oleh pemohon, yaitu Banyaknya jumlah perizinan yang harus dimiliki untuk syarat mendapatkan izin mendirikan sebuah rumah sakit ini. Proses pengurusan perizinan yang berbelit-belit. Kurang adanya keterbukaan bagi dinas atau bagi pihak yang berhak mengeluarkan izin mengenai proses yang ditempuh. Biaya yang sangat banyak yang harus dikeluarkan oleh pemohon.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Padang lebih memantau atau melakukan pengawasan ketat kepada setiap pelaku usaha/kegiatan yang akan melakukan pendirian atau melakukan pembangunan agar tidak berdampak terhadap lingkungan hidup terlebih lagi mengenai izinnya. Syarat yang harus dipenuhi terlalu banyak.
2. Diharapkan kepada pihak yang akan mengeluarkan izin lebih terbuka mengenai proses yang ditempuh dalam mendapatkan izin atau izin yang dimohonkan sudah sampai ditahap apa, karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi pemohon.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang akan melakukan pendirian bangunan untuk kegiatan usaha yang wajib AMDAL atau Izin Lingkungan harus lebih memperhatikan proses pembangunannya yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sekitar serta harus ada penanggulan dari dampak tersebut sebelum membahayakan makhluk hidup atau lingkungan hidup.

